

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Penyuluh Agama

1. Definisi Penyuluh Agama

Penyuluh diambil dari kata “*suluh*” yang artinya sama dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 79 Tahun 1985 dan keputusan Menteri Agama RI nomor 164 Tahun 1996 penyuluh agama merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Menurut Roman dan Nugraha penyuluh agama merupakan pegawai di Kementerian agama RI yang diberi tugas dalam menjalankan profesinya sebagai penyuluh agama dan tanggungjawab untuk melakukan bimbingan keagamaan kepada

¹ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kopentensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim*, 2016.

masyarakat dan pembangunan melalui bahasa agama.²

Penyuluh agama juga dapat diartikan sebagai sebagai sistem pendidikan non formal dan tanpa adanya paksaan tentang ajaran agama dengan tujuan menjadikan sekelompok orang atau umat sadar dan yakin bawasannya sesuatu yang diajarkan penyuluh agama membawa kea rah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan sebelumnya atau dilakukan sebelumnya.³ Jadi kesimpulan dari pengertian penyuluh agama diatas, penyuluh agama adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat, baik dalam bentuk bimbingan maupun penyuluhan dengan menjalankan tugas sesuai dari kementerian agama islam.

2. Peran Penyuluh Agama

Ada beberapa peran penyuluh agama menurut pendapat Mardikanto yaitu :

² Agus Susanto, Maya Ulfa, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi di Era Media Baru 5.0 Di Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Penyuluhan Agama*, Vol.9, N0.1, (2022), Hlm 30.

³ Setiawan Halim, *Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sambas*, ENTER CREATIV, 2023.

- a. Inspirator : penyuluh di tuntut untuk memberikan sesuatu dari pikirannya, dalam bentuk idea tau gagasan baru dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Motivator : penyuluh dituntut untuk dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka perbaikan maupun pengembangan individu ataupun organisasi/golongan.
- c. Stabilisator : penyuluh harus bisa menstabilkan suasana, menjadi seimbang, sinergis dan tidak terombang-ambing.
- d. Katalisator : penyuluh harus bisa menjadi penyebab suatu perubahan kearah yang lebih baik, menimbulkan dan mempercepat suatu peristiwa yang baik dan baru.
- e. Fasilitator : penyuluh harus bisa membantu orang lain dalam memaknai tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tertentu.
- f. Pegawai pemerintah : penyuluh agama merupakan pegawai pemerintah yang dapat melakukan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan penegakkan

hukum dan pendekatan persuasive.⁴

Peran penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat islam, seorang ulama besar bernama Ibnu Al-Muqaffa mengemukakan, barang siapa yang ingin menjadi imam agama dalam masyarakat, maka hendaklah ia mulai terlebih dahulu mendidik dirinya sendiri dan meluruskan dirinya dalam tingkah laku dan tutur katanya.⁵ peran penyuluh agama dalam perakteknya sangatlah penting tidak hanya bersifat tunggal yakni hanya sebagai motivator , namun juga meluas keberbagai peran strategis lainnya. sebagaimana menurut Swanson bahwasanya peran seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh seorang penyuluh agama.⁶

3. Tujuan dan Tugas Penyuluh agama Islam

Tujuan penyuluh agama islam digunakan untuk dasar

⁴ Wiwin Asmawiyah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Penyuluhan Agama*, Vol.9, No.1, (2022), Hlm 104.

⁵ Akbar Nadzami, *Diskursus Tugas Penyuluh Agama Islam Dalam Implementasi Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam*, Banjarmasin, PN. Kanhaya Karya, 2018.

⁶ Tambrin Muhammad, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, Jakarta Pusat, Kementerian Agama RI, 2017.

penentuan sasaran dan strategis dalam melakukan penyuluhan.

tujuan penyuluhan agama islam yaitu ;

- a. Tujuan hakiki, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Tujuan umum, untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat.
- c. Tujuan khusus, untuk menjalankan kehidupan dan memberikan bimbingan untuk seluruh masyarakat dalam melihat situasi dan kondisi permasalahan.
- d. Tujuan urgen, menurut Ilham yaitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat.⁷

Adapun tujuan dari penyuluh agama sebagai pemuka agama dalam lingkungan masyarakat dan pemetintahan, karena mereka selalu membimbing mengayomi, dapat mengerakan masyarakat dalam berbuat baik dan menjahui perbuatan terlarang. selain itu juga mereka bertugas dengan tujuan rata-rata mereka memiliki tujuan yang sama dalam

⁷ Maryatul Kibtiyah, Risma Hesti Yuni Astuti, Salsabilah Ade Putri, “Penyuluh Agama Islam Di Lapas Wanita Religious Extension In Women’s Prison”, *Jurnal Penyuluhan Agama*, Vol.9, No.2, (2022), Hlm 240.

menyampaikan pesan-pesan agama islam.⁸ menurut pendapat lain sifat tugas dari pengembangan materi adalah sunah (bukan tugas pokok) dikarenakan apabila mampu melaksanakan kegiatan dapat dihargai dengan angka kredit dan apabila tidak terlaksanakan maka tidak mendapatkan angka kredit.⁹

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya ialah untuk membimbing umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan – gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan membahas agama.¹⁰ tugas penyuluh agama juga berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.¹¹ tugas penyuluhan agama sekarang ini berhadapan dengan kondisi masyarakat

⁸ Setiawan Halim, *Penyuluh Agama Islam, Kabupaten Sambas*, ENTER CREATIV, 2023.

⁹ Badhin Herman, Mustain, *Pengembangan Materi Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2002.

¹⁰ Akbar Nadzami, *Diskursus Tugas Penyuluh Agama Islam Dalam Implementasi Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam*, Banjarmasin, PN. Kanhaya Karya, 2018.

¹¹ Rahmat hidayat, ‘‘Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta’alim AL- Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung’’, *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1, No.1, (Juli- Desember 2019), Hlm 97.

yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional , masyarakat teknologis, dan masyarakat terbuka.¹²

Tugas penyuluh agama bukan hanya semata-mata melaksanakan penyuluh agama dalam artian sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan maupun penerangan tentang berbagai program pembangunan. tugas pokok penyuluh agama yang sesungguhnya adalah memiliki keterkaitan erat dengan peran penyuluh agama di masyarakat dengan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan kelayakan dalam penyuluh agama.¹³

B. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi Bimbingan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹² Tanthowi Djawahir, *Buku Penunjang Tugas Penyuluh Agama Manajemen Dakwah (Dasar-Dasar Dakwah/Penyuluh Agama Islam)*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2011.

¹³ Tambrin Muhammad, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, Jakarta Pusat, Kementerian Agama RI, 2017.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan.^{14, 15} Perkawinan menurut Saxton merupakan terpaunya dua individu dengan masing-masing perbedaan kedalam satu ikatan yang dilandasi hukum perkawinan.¹⁶ Menurut pendapat Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan wanita dengan tujuan material dengan membentuk rumah tangga yang bahagia.¹⁷

Adapun ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan yaitu; QS An-Nuur ayat (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁴ Akbarjono Ali, Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Kota Bengkulu, CV.Zigie Utama, 2019.

¹⁵ Adib Macharus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

¹⁶ Armanto Muhammad, *Peran Konseling Pra-Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya. Anggota IKAPI & APPTI, 2021.

¹⁷ Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Sulawesi, UNIMAL PRESS, 2016.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An Nuur (24):32

Dari ayat diatas maka dapat kita pahami keterkaitan ayat tersebut dalam bimbingan perkawinan yang mengandung panduan dan petunjuk dalam hal perkawinan. Diantara ayat yang paling relevan ayat ke 32 yang menceritakan tentang wajibnya perkawinan bagi hamba sahaya yang beriman , dan ayat ke 26 yang menegaskan kehormatan seksual dalam perkawinan. Surat ini juga berisi ayat yang memberikan arahan dalam isu kesetian dan kepercayaan, seperti ayat ke 6 yang menuntut keadilan dalam menuduh seseorang dengan zina tanpa bukti yang kukuh.

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah upaya dalam membantu seseorang dari kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu membangun kehidupan

rumah tangga.¹⁸ sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Keluarga yang mempunyai ikatan batin dari pasangan suami istri akan membuat rumah tangga lebih baik.

Bimbingan perkawinan merupakan program bimbingan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram.¹⁹ setiap tahap perkembangan kehidupan perkawinan mengarah kepada pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk mempelajari tugas-tugas baru yang ada didalam keluarga selama perkawinan berlangsung.²⁰ jadi kesimpulan dari pengertian bimbingan perkawinan diatas adalah proses pemberian bantuan, nasehat dan dukungan kepada pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan

¹⁸ Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, Vol.6, No.1, (Juni 2023), Hlm 134.

¹⁹ Saskia Nisa Setiaatmitha, Ghulam Maulana Ilham, “Implementasi Program Binwin Catin Untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”, *Jurnal Media Administrasi*, Vol.8, No.2,(Oktober 2023), Hlm 5.

²⁰ Nikman Muhammad N, I Wayan D, *Konseling Keluarga Upaya Preventif dan Kuaratif Problematika Keluarga*, Bengkulu, Alifba Media, 2024.

perkawinan dalam rumah tangga mereka.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Menurut pendapat Faqih adapun tujuan dari bimbingan perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut :

- a. Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya yaitu; pertama membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut islam, kedua membantu individu dalam memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut islam, ketiga membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan.
- b. Membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain yaitu; pertama membantu individu dalam memahami problem-problem yang di hadapinya, kedua membantu individu dalam memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya, ketiga membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya

dalam memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.

- c. Membantu individu dalam memelihara situasi dan kondisi dari pernikahannya dan rumah tangga akan tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara ; pertama memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, dan kedua mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan warohmah).²¹

Menurut pendapat Nasution Bimbingan perkawinan mempunyai tujuan tersendiri untuk membekali calon pengantin atau pasangan suami istri yang sudah menikah dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam kehidupan rumah tangga, agar kedepannya mendapatkan keluarga yang humoris sekaligus dapat mengurangi perselisihan dalam

²¹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol.6, No.2, (2018), Hlm 170.

rumah tangga yang dijalankan yang akan menyebabkan perceraian.²²

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Berbicara mengenai tujuan memang bukan hal mudah karena masing-masing individu mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, bahwasannya tujuan ini harus dicapai bersama-sama, maka dapat bayangkan keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan di dalam keluarga yang akan dapat berakibatkan keretakan di dalam keluarga.

Tentu, perkawinan tidak hanya bertujuan sebagai pemenuhan hasrat semata. Ada beberapa tujuan jangka panjang dari perkawinan yang antara lain adalah, pertama, sebagai wujud ketaatan pada Allah dan rasulnya. Islam telah menyariatkan perkawinan dan menjadikannya salah satu syiar agama. Kedua,

²² Nasrudin Yusuf, Yuni Widodo, M Soekhoni, “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2, (2022), Hlm 84.

²³ Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2017.

mengikuti sunah nabi Muhammad dan para Rasul sebelumnya. Ketiga, memperbanyak jumlah umat islam. Keempat, agar mempunyai anak cucu yang berjihad menyembah Allah. Kelima, mencari keridhaan Allah karena pernikahan merupakan ibadah yang baik keutamaan dan pahalannya sangat luas bagi yang menjalankannya dengan baik.²⁴

Menurut pendapat Muflihah bimbingan perkawinan bertujuan memberikan bantuan kepada pasangan suami istri agar mendapatkan perkawinan yang selaras, mendapatkan suatu petunjuk dari Allah , agar terciptanya hubungan yang baik bagi pasangan suami istri.²⁵ Menurut Rohim, tujuan bimbingan perkawinan ini untuk individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut islam serta dapat mempersiapkan diri untuk bimbingan keluarga, seta dapat menjadi keluarga yang humoris yang diberikannya kepada calon pasangan suami istri.²⁶

²⁴ Akbarjono Ali, Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Kota Bengkulu*, CV.Zigie Utama, 2019.

²⁵ Nur hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan" *SYIAR : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.1, No.1, (2021), Hlm 60.

²⁶ Nur hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota

Adapun tujuan bimbingan pernikahan menurut Winkel antara lain yaitu:

- a. Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami persyaratanpersyaratan perkawinan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
- d. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- e. Membantu individu memahami problem yang dihadapi.
- f. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan, membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam.
- g. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, memelihara situasi dan kondisi pernikahan

serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali.

- h. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan secara baik (sakinah mawaddah warahmah).²⁷

Selain tujuan tersebut bimbingan perkawinan juga memiliki beberapa fungsi menurut Thohari sebagai berikut :

- a. Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri mencakup pemahaman tentang hakikat dan tujuan berkeluarga, serta cara-cara dalam membina kehidupan keluarga. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk membantu calon pengantin memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam. Proses ini biasa dikenal dengan istilah bimbingan pranikah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga.

²⁷ Yola Friska Lorensia , Afnibar , Yeni Fitri Wahyuni , dkk
 “Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Padang Barat”, Vol.10, No.2, *Jurnal Penyuluhan Agama*, (2023), Hlm 179.

b. Fungsi Kuratif

Pada bagian ini, bimbingan perkawinan berperan sebagai solusi atau pengobatan bagi masalah yang dihadapi pasangan suami istri. Dengan kata lain, bimbingan ini diberikan setelah terjadinya permasalahan dalam keluarga. Di sini, pembimbing atau konselor berupaya menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi isu-isu yang sedang dialami.

c. Fungsi *Developmental*

Selain berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian masalah dalam keluarga, bimbingan perkawinan juga memiliki peranan penting dalam pengembangan. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan kehidupan dalam keluarga dapat menjadi lebih baik.²⁸

Selain fungsi adapun tahap-tahap dalam penyuluh agama yaitu secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan program. Penyuluh agama merencanakan materi dan kegiatan, melaksanakan

²⁸ Nur hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan" *SYIAR : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.1, No.1, (2021), Hlm 62-63

bimbingan dan penyuluhan menggunakan berbagai metode seperti pendekatan personal dan diskusi, memantau respons dan partisipasi masyarakat, mengevaluasi efektivitas program penyuluhan, serta mengembangkan program agar lebih sesuai dan berkelanjutan.

- a. Perencanaan, pertama identifikasi kebutuhan adalah penyuluh agama perlu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah masyarakat yang akan menjadi fokus pembinaan, kedua Penyusunan materi yaitu merancang materi penyuluhan yang relevan dengan ajaran agama, sistematis, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ketiga pemilihan metode yaitu menentukan metode penyuluhan yang paling sesuai dengan target audiens dan tujuan, seperti pendekatan personal, ceramah, diskusi, atau bimbingan kelompok.
- b. Pelaksanaan, pertama implementasi program adalah melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, kedua pendekatan komunikasi yaitu menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan ajaran agama, memberikan pemahaman, serta

menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat, dan ketiga pemberian solusi yaitu memberikan nasihat dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, baik dalam kehidupan keagamaan maupun sosial.

- c. Pemantauan dan Evaluasi, pertama pemantauan merupakan mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta partisipasi dan respons masyarakat, kedua evaluasi kinerja yaitu menilai kinerja penyuluh dan efektivitas program bimbingan dan penyuluhan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan.
- d. Pengembangan Program, pertama tindak lanjut adalah mengembangkan program berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan di masa mendatang dan kedua adaptasi merupakan menyesuaikan pendekatan dan materi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁹

²⁹ Suryana dan Nawari Ismail, “ Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Majelis Taklim”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol.17, No.5, (September-Oktober 2023), Hlm 3085-3086

3. Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan

Adapun peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan sebagai berikut :

- a. Memberikan penerangan dan pembinaan kepada calon pasangan suami istri yang belum menikah.
- b. Mencegah pernikahan di bawah umur.
- c. Membimbing pasangan pernikah dini agar dapat hidup sehat dan sejahtera.
- d. Membantu pasangan calon suami istri menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis.
- e. Memberdayakan diri dengan norma agama.
- f. Membantu pasangan calon suami istri berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga bahagia di dunia dan akhirat.³⁰

- g. Bimbingan perkawinan yang di berikan penyuluh agama biasanya dilakukan dengan berbagai metode , seperti

³⁰ Didik Himawan, Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kerangkeng, Indaramayu”, *Jurnal Attanwir*, (2023) Hlm 40.

ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Calon pengantin akan diberikan materi tentang pernikahan, dan dipersilakan untuk menanyakan hal yang belum di mengerti oleh mereka pasangan calon suami istri.

Menurut Andi Lolo Tonang, peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan yaitu antara lain :

- a. Penyuluh Agama sebagai Pembimbing masyarakat atau berperan sebagai pembimbing bagi calon pengantin dengan rasa tanggung jawab bisa membawa calon pengantin kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.
- b. Penyuluh Agama sebagai Panutan, dengan sifat kepemimpinannya, Penyuluh Agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.
- c. Penyuluh Agama sebagai penyambung tugas penerangan agama atau pemuka Agama yaitu sebagai penerangan baik, berupa pembimbing keagamaan maupun bimbingan

tentang pernikahan yang dilaksanakan penyuluh agama, serta selalu membimbing, mengayomi, memahami dan menggerakkan calon pengantin untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu yang menjadi keperluan dalam rumah tangga yang baik.³¹

Pendapat di atas menjelaskan bahwa ada tiga peran penyuluh agama dalam bimbingan perkawinan yang perlu kita pahami dan ketahui bagi masyarakat. Serta Menurut pendapat lain yaitu menurut Yusnar Yusuf peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut ;

- a. Penyuluh agama sebagai pemuka agama,yaitu selalu membimbing, mengayomi, memahami dan menggerakkan masyarakat serta bagi calon pengantin untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu yang menjadi keperluan dalam rumah tangga yang baik.
- b. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan

³¹ Andi Lolo Tonang, *Pedoman Penyuluh Agama Dan Pedoman Da'wah Melalui Media Masa Dan Seni*, (Jakarta,25 Februari 1989), Hlm 11-12.

masalah dan membantu menyelesaikan dengan nasehat, kemudian memberi pengarahan dengan nasehat dan mengurangi hambatan-hambatan dalam keluarga.

- c. Penyuluh agama Penyuluh Agama sebagai Panutan, dengan sifat kepemimpinan, Penyuluh Agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.³²

Adapun menurut Karmuji, peran yang dilakukan oleh penyuluh agama islam dalam bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyuluh agama sebagai pemimpin atau penengah (*figure*), penyuluh agama sebagai penengah ketika ada masalah dalam keluarga yang ada di wilayah binaanya, penyuluh agama juga berperan penting dalam proses pernikahan atau bimbingan pranikah, penyuluh agama menjadi pelapor kegiatan keagamaan, seperti mengadakan tahlil,

³² Yusnar Yusuf, *Panduan Tugas Oprasional Penyuh Agama Islam Utama*, (Jakarta, November, 2004), Hlm 12-13.

pengajian umum, memberikan khutbah dan lainnya., penyuluh agama sebagai pemberi nasihat dalam keluarga,yaitu pemberi materi-materi tentang keagamaan, bimbingan pernikahan , dan keluarga sakinah.

b. Penyuluh agama sebagai penggerak perubahan positif masyarakat (*agent of change*),menjadi *remote control*,artinya penyuluh agama sebagai kunci perubahan masyarakat di bidang bimbingan perkawinan maupun perubahan masyarakat yang ada di wilayah binaannya, dari yang dulu tidak tahu menjadi tahu cara-cara berumah tangga yang baik. serta bagaimana memberikan strategi rumah tangga yang baik dan penyuluh agama memberikan bimbingan pranikah.

c. Penyuluh agama sebagai pembina masyarakat, yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pembinaan keagamaan khususnya dalam hal pernikahan yang semula menjadi tanggung jawab kementerian agama sekarang kembali ke tugas penyuluh agama yang ada di KUA. Sebagai ujung tombak kementerian agama yaitu,

karena memberikan pembekalan kepada bimbingan pernikahan yakni ditunjukkan kepada semua kalangan yang hendak menikah maupun sudah menikah tentang materi sebelum menikah, faktor penghambat serta pendukung dalam proses pernikahan, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di desa-desa binaanya, tentang kiat-kiat keluarga sakinah.³³

4. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Menurut Latipun konseling keluarga suatu sistem permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Selain itu, menurut Willis (konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberi kan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga

³³ Karmuji , Nofan Andrian Usmani Putra, “ peran penyuluh agama islam non PNS Bidang Perkawinan dalam upaya membina keluarga sakinah (studi di KUA kecamatan panceng kabupaten gersik)”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol.1, No.2, (Oktober 2020), Hlm 111-112

(pembenahan sistem komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga.³⁴

Peran merupakan status atau posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Peran konselor dalam konseling keluarga adalah membantu anggota keluarga memperoleh pemahaman dan pemecahan konflik, mengurangi ketidakjelasan terhadap suatu masalah, merekonstruksi hubungan yang terdapat dalam keluarga dan mendukung pertumbuhan setiap individu dan keluarga. Menurut Brown menyatakan ada dua peran konselor dalam konseling keluarga, yaitu: pertama sebagai konduktor, konselor yang lebih dominan (direktif) dalam proses konseling atau lebih banyak berperan sebagai pemimpin dan kedua sebagai reaktor, yakni konselor dalam konseling keluarga berperan dengan cara non-direktif dan cenderung mengikuti pola pola interaksi keluarga. Selain itu, peran konselor dalam

³⁴ Julia Eva Putri, Mudjiran, Herman Nirwana, Yeni Karneli, "Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga", *Journal Of Counseling, Education And Society*, Vol.3, No.1, (2022), Hlm 30-31

konseling keluarga adalah sebagai penasihat keluarga, pemimpin, fasilitator, guru/pendidik (teacher/educator), model interaksi interpersonal, konselor, komunikator.³⁵

Fungsi konseling keluarga menurut Sunarty K & Mahmud A ada beberapa yaitu: pertama remedial atau rehabilitasi, kedua preventif, dan ketiga edukatif atau pengembangan. Secara historis, penekanan utama yang terbanyak dalam konseling keluarga adalah fungsi remedial. Di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali. Dalam konseling perkawinan dan keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan.

³⁵ Risdawati Siregar, “Konseling Keluarga Dalam Pendekatan Behavioral Dalam Mengatasi Masalah Keluarga”, *Al- Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, (2024), Hlm 218

Keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali sehingga komunikasi antar keluarga dibentuk kembali dengan baik. Konseling keluarga adalah suatu upaya mencapai keharmonisan dalam keluarga yang dapat terbentuk dari dinamika konseling bersama konselor. Menurut Yanti ada beberapa Faktor-faktor yang dapat ditingkatkan melalui konseling keluarga adalah: pertama yaitu perhatian, menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluargadan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya, kedua yaitu Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan untuk memperluas wawasan yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan keluarga.³⁶

³⁶ Maramis Nur Hidayatullah, "Konseling Kelurga Sebagai Alternatif Mediasi Pasca Perceraian", *Journal Al-Mizan*, Vol. 21, No.1, (2025), Hlm 26

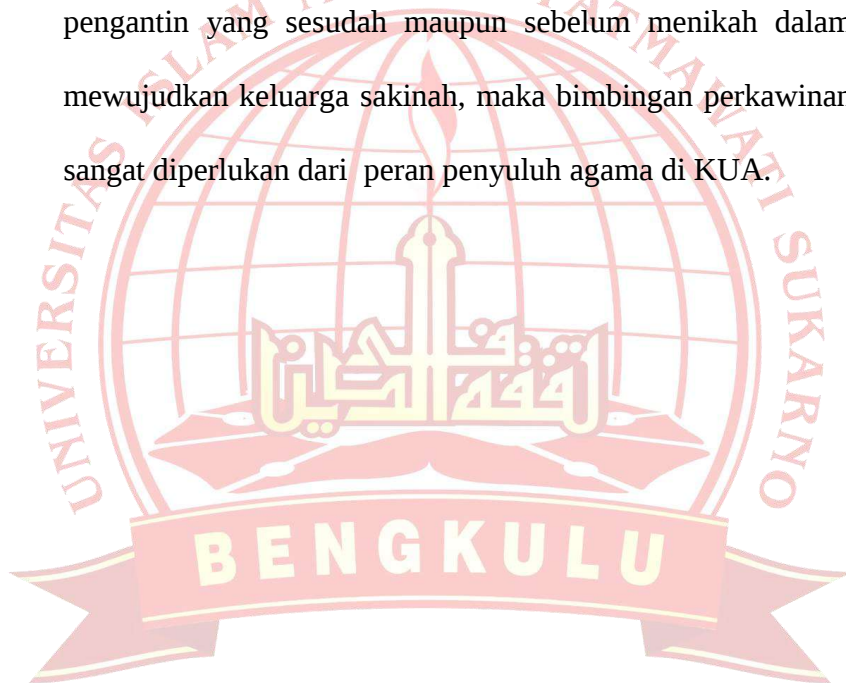
5. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dinamika keluarga jika tidak ditangani dengan serius akan berujung pada perceraian sehingga hal itulah yang menjadi suatu dasar adanya keterkaitan antara pernikahan dan perceraian. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat menurut Maqasid antara lain :

- a. Faktor pendukung dalam memberikan bimbingan perkawina yaitu, pertama ; peserta yang mengikuti bimbingan sangat antusias, kedua; materi bimbingan yang mudah dipahami, ketiga, terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi, keempat, menyediakan fasilitas yang baik dan lainnya.
- b. Faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yaitu, pertama; kurangnya berbagai anggaran sehingga belum bisa menyentu kepada semua calon penganti, kedua; kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang perkawinan, ketiga; minimnya penyuluh

agama sehingga masih banyak belum mendapatkan bimbingan perkawinan bagi yang ingin menikah atau jarak tempuh antara kantor KUA dan rumah peserta.³⁷

Dari sekian banyaknya faktor pengambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pengantin yang sesudah maupun sebelum menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka bimbingan perkawinan sangat diperlukan dari peran penyuluh agama di KUA.



³⁷Usman Alfarisi, Endang Zakariah, Nurhadi, Ummah Karimah, “urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Mewujudkan keluarga Humoris” , *As-Syari: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol.6, No.2, (2024), Hlm 630.